



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 10 TAHUN 2007

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET-ASET DAERAH
YANG DISEWAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, salah satunya dengan memberikan keringanan Retribusi Pemakaian Aset-Aset daerah yang disewakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Keringanan Retribusi Pemakaian Aset-Aset Daerah yang disewakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2003 seri D Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2005).
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET-ASET DAERAH YANG DISEWAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemberian keringanan Retribusi pemakaian Pemakaian Aset-Aset daerah yang disewakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dapat diberikan kepada :

- a. Masyarakat Kota Pekalongan khusus untuk kegiatan sosial dan keagamaan;
- b. Kedinasan dan Pendidikan dapat dibebaskan apabila tidak dianggarkan dalam perencanaan kegiatan dan tidak bersifat komersial.

Pasal 2

- (1) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan b dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan berdasarkan permohonan oleh Wajib Retribusi kepada Walikota.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Mei 2007

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 10

SEKRETARIS DAERAH


MASROF, SH

Pembina Utama Muda

NIP : 500 056 471